



P U T U S A N

NOMOR 130/B/2021/PT.TUN.SBY.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**FONNY**, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Kemuning 33-35, RT. 009 RW. 009, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Pekerjaan Wiraswasta ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020 dan tanggal 30 Maret 2021 dan memberikan kuasa kepada **ACHMAD DRAJAT, S.H., M.H.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat, *Adrajat Siswa Utama, S.H., M.H & Partners* yang beralamat di Jalan Dukuh Kupang XVIII Nomor 61, Dukuh Pakis Kota Surabaya, e-mail : adrajat [advokat@gmail.com](mailto:advokat@gmail.com) ;  
Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMBANDING / PENGGUGAT** ;

**M e l a w a n**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA**, berkedudukan di Jalan Indrapura Nomor 5, Kota Surabaya ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-08/WKN.10/KNL.01/2020 tanggal 23 November 2020 memberikan kuasa kepada :

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 130/B/2021/PT.TUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AWALLUDIN IKHWANN, SE., M.Ec.Dev. ;
2. ANDIAR SURYANTO.S.H. ;
3. HATI YUNI KUSTININGSIH. S.E.;
4. RITA KARTIKA WARDANI. S.H. ;
5. REONALDO ANDRE MENAYANG ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya alamat Jalan Indrapura Nomor 5, Kota Surabaya, , email [kpknlsurabaya@kemenkeu.go.id](mailto:kpknlsurabaya@kemenkeu.go.id) ;

Selanjutnya disebut sebagai .....**TERBANDING / TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 130/PEN/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara banding Nomor 130/B/2020/PT.TUN.SBY; -
2. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 130/B/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 3 Mei 2021; -
3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 157/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 23 Maret 2021 yang diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 130/B/2021/PT.TUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabayapada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021, yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang bertalian;

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 130/PEN-HS/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 10 Juni 2021 tentang Penetapan hari persidangan perkara ini;

**TENTANG DUDUK SENGKETA :**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduk sengketa sebagai mana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 157/G/2020/PTUN.SBY tanggal 23 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima eksepsi Tergugat ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 457.000,- ( Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah ) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa , tanggal 23 Maret 2021 Putusan tersebut disampaikan secara elektronik kepada Para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 130/B/2021/PT.TUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 157/G/2020/PTUN.SBY. Yang diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada hari Senin, tanggal 5 April 2021 ;-

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat tidak mengajukan Memori Banding secara elektronik ;

Menimbang bahwa ,kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melaksanakan *inzage* secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 157/G/2020/PTUN.SBY diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Putusan tersebut disampaikan secara elektronik kepada Para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;-

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, Pembanding / Penggugat mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 5

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 130/B/2021/PT.TUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding / Penggugat tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari : Surat Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat bukti para pihak, saksi-saksi, dan surat-surat yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 10 Juni 2021** telah dicapai kata sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan Nomor : 157/G/2020/PTUN.SBY telah tepat dan benar, yang pada pokoknya bahwa obyek sengketa (vide bukti P.24 = T.1) belum memenuhi unsur final serta belum menimbulkan akibat hukum sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga sengketa aquo bukan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 oleh karena itu bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan Sengketa aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 130/B/2021/PT.TUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 157/G/2020/PTUN.SBY tanggal 23 Maret 2021 yang dimohon banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dikuatkan, maka Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam berperkara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar yang ditetapkan pada amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 100 dan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka hanya alat-alat bukti yang relevan yang dijadikan dasar memutus dan mengadili sengketa ini sedang alat bukti selebihnya yang terkait dianggap turut dipertimbangkan serta tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 130/B/2021/PT.TUN.SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bertalian dengan sengketa tata usaha negara ini ;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 157/G/2020/PTUN. SBY, tanggal 23 Maret 2021 yang dimohonkan banding;-
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis., tanggal 10 Juni 2021** oleh kami : **DR ISTIWIBOWO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis , **HM. ARIF NURDU'A. S.H.,M.H.** dan **H. HENDRO PUSPITO.SH.,M.Hum.** keduanya sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Jumat, tanggal 11 Juni 2021** oleh Ketua Majelis, didampingi kedua Hakim Anggota serta dibantu **Dra. ENDANG**

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 130/B/2021/PT.TUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**LISTYO. RDM, M.M** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara

atau kuasanya.-

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. M. ARIF NURDU'A. S.H. M.H**

**DR. ISTIWIBOWO, S.H.,M.H**

**H. HENDROPUSPITO. S.H.M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Dra. ENDANG LISTYO RDM, M.M**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Meterai-----               | Rp. 10.000,-         |
| 2. Redaksi-----               | Rp. 10.000,-         |
| 3. Biaya Proses Banding ----- | <u>Rp. 130.000,-</u> |

J u m l a h

Rp.150.000,-

( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 130/B/2021/PT.TUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)